



PUTUSAN

Nomor 219/ Pid. Sus / 2023/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **A Umar Siddik Bin Andi Soib Yunus ;**
Tempat lahir : Kajuara ;
Umur / tgl.lahir : 32 Tahun / 25 Februari 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Jembatan Bongko Rt 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan/ Sabuda Rt 001, Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Vetherson Salomo Sagala, SH Jafar Nur, SH dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kaltara Tarakan berdasarkan Penetapan Nomor 219/Pid.Sus /2023/PN Tar tertanggal 24 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 219/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/ Pid. Sus / 2023/ PN Tar tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa A UMAR SIDDIK Bin ANDI SOIB YUNUS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A UMAR SIDDIK Bin ANDI SOIB YUNUS berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah guntingh besi;
 - 1 (satu) buah serokan shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak;
 - 1 (satu) buah kotak rokok malboro;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 2 (dua) buah plastic bening; • 13 (tiga belas) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 082217556785

Dipergunakan dalam perkara lain A.n Cici Diniarsih

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tidak menyangkal dan dalam pemeriksaan terdakwa berlaku sopan serta terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa A UMAR SIDDIK Bin ANDI SOIB YUNUS bersama-sama dengan saksi CICI DINIARSIH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Gajah Mada Rt 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari, Tanggal dan tempat yang telah disebutkan diatas, Bermula dari saksi Khoirun Anwar dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Gajah Mada Rt 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan sedang terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Rubianto chandra dan saksi Khoirun mendatangi alamat tersebut dan mendapati terdakwa A Umar Siddik yang berada di rumah dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 bungkus shabu yang berada di dalam kotak Rokok merk Soemparno Milik terdakwa yang ada di lantai dapur rumah terdakwa, 1 buah gunting besi, 1 buah serokan shabu, 1 buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk FF 1976 lengkap dengan kotak, 1 buah kotak rokok merk Marlboro, 1 buah kotyok rokok Soemporna, 2 buah plastic bening, 13 plastik bening, 1 buah Hp merk vivo warna biru dan dalam penggeladahan tersebut disaksikan oleh saksi Arman Ito Idris dan berdasarkan introgasi yang dilakukan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Yunus (dpo) yang diantarkan oleh saksi Cici Dinarsih dan selanjutnya saksi Rubianto Chandra dan saksi Khoirun melakukan penangkapan terhadap saksi Cici di lokasi tidak jauh dari kediaman terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi Cici dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 dari Sdr. Yunus (DPO) yang kemudian diantar oleh saksi Cici Diniarsih sebanyak 1 bungkus shabu yang kemudian terdakwa bagi menjadi 11 bungkus dengan maksud dan tujuan untuk dijual seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya sudah laku terjual sebanyak 3 bungkus ;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Yunus seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi Dana milik saksi Cici sebanyak 2 kali.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan terhadap barang bukti tersebut, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 039/BAPB/10835/IV/2022 TERSANGKA atas nama A UMAR SIDDIK Bin ANDI SOIB YUNUS, barang yang telah ditimbang sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3.37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0.16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 3.21 (tiga koma dua puluh satu) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:03879 /NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Dyan Vicky Sandhy S.S.I, Rendy Dwi Marta, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/374/VI/Res4.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
--------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
08842/2023/NNF s/d 08849/2023/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip metamfetamina

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

-----"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa A UMAR SIDDIK Bin ANDI SOIB YUNUS bersama-sama dengan saksi CICI DINIARSIH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Gajah Mada Rt 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, " Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari, Tanggal dan tempat yang telah disebutkan diatas, Bermula dari saksi Khoirun Anwar dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Gajah Mada Rt 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan sedang terjadi transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Rubianto chandra dan saksi Khoirun mendatangi alamat tersebut dan mendapati terdakwa A Umar Siddik yang berada di rumah dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 bungkus shabu yang berada di dalam kotak Rokok merk Soemparno Milik terdakwa yang ada di lantai dapur rumah terdakwa, 1 buah gunting besi, 1 buah serokan shabu, 1 buah timbangan digital merk FF 1976 lengkap dengan kotak, 1 buah kotak rokok merk Marlboro, 1 buah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar



kotak rokok Soemporna, 2 buah plastic bening, 13 plastik bening, 1 buah Hp merk vivo warna biru dan dalam penggeladahan tersebut disaksikan oleh saksi Arman Ito Idris dan berdasarkan introgasi yang dilakukan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr Yunus (dpo) yang diantarkan oleh saksi Cici Dinarsih dan selanjutnya saksi Rubianto Chandra dan saksi Khoirun melakukan penangkapan terhadap saksi Cici di lokasi tidak jauh dari kediaman terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi Cici dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 dari Sdr. Yunus (DPO) yang kemudian diantar oleh saksi Cici Diniarsih sebanyak 1 bungkus shabu yang kemudian terdakwa bagi menjadi 11 bungkus dengan maksud dan tujuan untuk dijual seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya sudah laku terjual sebanyak 3 bungkus ;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Yunus seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi Dana milik saksi Cici sebanyak 2 kali ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan terhadap barang bukti tersebut, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 039/BAPB/10835/IV/2022 TERSANGKA atas nama A UMAR SIDDIK Bin ANDI SOIB YUNUS, barang yang telah ditimbang sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3.37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram, berat pembungkus 0.16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 3.21 (tiga koma dua puluh satu) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:03879 /NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Dyan Vicky Sandhy S.S.I, Rendy Dwi Marta, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/374/VI/Res4.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
--------------------	-------------------



	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
08842/2023/NNF s/d 08849/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

-----"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. **Saksi Rubianto Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sama dengan saksi Khoirun dan petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dan pakaian terhadap terdakwa ;
- bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 20.30 wita di Jl. Gajah Mada Rt.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- bahwa saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa A Umar pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 20.30 wita di Jl. Gajah Mada Rt.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan berhasil menemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah gunting besi , 1 (satu) buah serokan shabu , 1 (satu) buah timbang digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 2 (dua) buah plastik bening, 13 (tiga belas) plastik bening , 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru ;
- bahwa letak barang bukti yang berhasil di temukan petugas saat melakukan penggeledahan di Jl. Gajah Mada Rt.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ialah 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu di simpan didalam bungkus rokok sampoerna di lantai dapur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui pemilik dari barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa ;
- bahwa di tempat kejadian dan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. YUNUS yang diantar oleh saksi Cici ;
- bahwa melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Cici di Jl. Gajah Mada Rt.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan dan berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam ;
- bahwa letak dari 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam di simpan di dalam tas milik saksi Cici ;
- bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam tersebut digunakan untuk menghubungi Terdakwa saat melakukan transaksi narkotika jenis shabu ;
- bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 20.00 wita. personil opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya personil opsnal narkoba polres tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. sekira jam 20.30 wita personil opsnal narkoba polres tarakan mencurigai salah satu rumah yang berada didaerah tersebut. kemudian personil opsnal narkoba Polres Tarakan mengamankan seorang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut yang mengaku terdakwa, selanjutnya personil opsnal Satnarkoba Polres Tarakan memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat di lakukan penggeledahn terhadap terdakwa personil opsnal narkoba polres tarakan berhasil menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang di dalam kotak rokok SAMPOERNA milik Terdakwa, Selanjutnya Personil opsnal Sat narkoba Polres Tarakan Melakukan Introgasi terhadap terdakwa dari manakah terdakwa mendapatkan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Terdakwa mengaku mendapatkan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari Saksi Cici Kemudian personil Opsnal Sat Narkoba Polres Tarakan langsung menuju kediaman saksi Cici yang berada di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian personil Opsnal Sat Narkoba langsung mengamankan Saksi Cici yang berada di dalam kediamannya. Selanjutnya personil opsnal sat Narkoba polres Tarakan memanggil ketua Rt setempat untuk meyakinkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan NOMOR SIM CARD 081345453659 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Khoirun Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Rubianto dan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa A Umar pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 20.30 wita di Jl. Gajah Mada Rt.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- bahwa saksi melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 20.30 wita di Jl. Gajah Mada Rt.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan berhasil menemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah serokan shabu , 1 (satu) buah timbang digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 2 (dua) buah plastik bening, 13 (tiga belas) plastik bening ,1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru ;
- bahwa letak barang bukti yang berhasil di temukan petugas saat melakukan penggeledahan di Jl. Gajah Mada Rt.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ialah 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu di simpan didalam bungkus rokok sampoerna di lantai dapur ;
- bahwa pemilik dari barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa ;
- bahwa introgasi di tempat kejadian dan menanyakan dari mana Terdakwa A Umar mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. YUNUS yang diantar oleh saksi Cici ;
- bahwa anggota polisi lainnya langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Cici di Jl. Gajah Mada Rt.25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan dan berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam ;
 - bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 20.00 wita. personil opsna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya personil opsna narkoba polres tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. sekira jam 20.30 wita personil opsna narkoba polres tarakan mencurigai salah satu rumah yang berada di daerah tersebut. kemudian personil opsna narkoba Polres Tarakan mengamankan seorang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut yang mengaku bernama, A UMAR SIDDIK, selanjutnya personil opsna Satnarkoba Polres Tarakan memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa personil opsna narkoba polres tarakan berhasil menemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang di dalam kotak rokok SAMPOERNA milik Terdakwa, Selanjutnya Personil opsna Sat narkoba Polres Tarakan Melakukan Introgasi terhadap terdakwa dari manakah terdakwa mendapatkan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Terdakwa mengaku mendapatkan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari Saksi Cici Kemudian personil Opsna Sat Narkoba Polres Tarakan langsung menuju kediaman saksi Cici yang berada di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian personil Opsna Sat Narkoba langsung mengamankan Saksi Cici yang berada di dalam kediamannya. Selanjutnya personil opsna sat Narkoba polres Tarakan memanggil ketua Rt setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan NOMOR SIM CARD 081345453659. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Cici beserta barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres tarakan guna proses lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Cici Diniarsih Binti (Alm) Burhanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekira jam 22.30 wita di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam ;
- bahwa letak/posisi barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam Saksi simpan di dalam tas ;
- bahwa Maksud dan tujuan Saksi bertemu saudara UMAR ialah untuk memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- bahwa Saksi bertemu dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada saudara UMAR di Jl. Gajah Mada ;
- bahwa Sudah 2 (dua) kali saudara YUNUS menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu yang Saksi berikan kepada saudara UMAR Saksi dapatkan dari saudara YUNUS ;
- bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan pada saat pertama kali mengantarkan narkoba jenis shabu ialah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- bahwa Alasan Saksi mau mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut karna saudara YUNUS akan memberikan Saksi uang jika Saksi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ;
- bahwa maksud dan tujuan saudara UMAR melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ialah untuk membayar narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari saudara YUNUS ;
- bahwa Pada hari Kamis 11 Mei 2023 Saksi mendapatkan telfon dari saudara YUNUS "KESINI DULU KAU AMBIL INI SHABU ANTAR KE TEMPAT UMAR" lalu Saksi jawab "IYALAH" kemudian Saksi pergi ke karang balik dan bertemu saudara YUNUS dan berkata "ANTARKAN DULU KE TEMPAT UMAR" lalu Saksi jawab "IYA" lalu sekira pukul 14.51 Saksi mendapatkan telfon dari terdakwa "KETEMU DI MANA?" lalu Saksi menjawab "DI DEPAN MANGGROVE" lalu terdakwa menjawab "IYA" kemudian Saksi pergi menuju hutan mangrove dan bertemu terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Saksi pulang ke rumah ;

- bahwa Pada hari senin 15 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Saksi mendapatkan telfon dari saudara YUNUS "KESINI DULU KAU AMBIL INI SHABU ANTAR KE TEMPAT UMAR" lalu Saksi jawab "IYALAH" kemudian Saksi pergi ke karang balik dan bertemu saudara YUNUS dan berkata "ANTARKAN DULU KE TEMPAT UMAR" lalu Saksi jawab "IYA" kemudian sekira pukul 06.34 Saksi menelfon saudara UMAR dan berkata "KETEMU DI MANA?" lalu terdakwa menjawab " KETEMU DI PERIKANAN" lalu Saksi menjawab "IYA" kemudian Saksi pergi menuju perikanan setelah sampai di perikanan sekira pukul 07.03 Saksi menelfon terdakwa dan berkata "DI MANA?" lalu terdakwa menjawab "DEKAT SUDAH" kemudian datang terdakwa lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan di terima terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Saksi pulang kerumah ;
- bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei sekira jam 20.00 saudara YUNUS menelfon Saksi dan berkata "KAU PERGI KE PERIKANAN (Jl. Gajah Mada) KAU AMBIL UANG SEMBILAN JUTA SAMA SI UMAR KARENA DIA MAU AMBIL BARANG" lalu Saksi menjawab "IYA" lalu Saksi pergi menuju perikanan dan menunggu saudara UMAR di dalam rumah PACI lalu Saksi menelfon terdakwa "TUNGGU DEKAT JEMBATAN AJA" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu 5 menit kemudian terdakwa menelfon Saksi dan Saksi angkat namun Saksi tidak berbicara kemudian ada orang yang mengetuk pintu namun Saksi tidak membuka dan akhirnya pintu tersebut di dobrak dan datang orang yang Saksi tidak kenal mengaku dari petugas kepolisian mengamankan Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi yang di saksikan oleh ARMAN ITO ARIS kemudian berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO yang Saksi simpan di dalam tas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekira jam 20.30 wita di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- bahwa telah dilakukan penggeledahan dan yang di temukan Petugas Polisi saat mengamankan saksi, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah gunting besi , 1 (satu) buah serokan shabu , 1 (satu) buah timbang digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 2 (dua) buah plastik bening, 13 (tiga belas) plastik bening ,1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan SIM CARD 082217556785 ;
- bahwa letak/posisi barang berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas Polisi saat mengamankan saudara, Terdakwa A Umar. Di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu yaitu di lantai dapur kontrakan kurni tepatnya berada di dalam kotak rokok SAMPOERNA yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- bahwa pemilik barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah gunting besi , 1 (satu) buah serokan shabu , 1 (satu) buah timbang digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 2 (dua) buah plastik bening, 13 (tiga belas) plastik bening ,1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan SIM CARD 082217556785 adalah milik terdakwa ;
- bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara Yunus tersebut sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama terdakwa mendapatkan Shabu dari saudara Yunus sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, pembelian kedua terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Yunus sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu ;
- bahwa Yang mengantar atau memberikan narkotika jenis shabu tersebut adalah saudari Cici ;
- bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang pertama, pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita di pinggir jalan depan Mangrove di Jl. Gajah Mada Rt. 15 Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua terdakwa membeli pada hari Senin, 15 Mei 2023 sekira pukul 07.30 dari Saudara Yunus tersebut di lorong Prikanan Jl. Gajah Mada Rt. 21 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;

- bahwa Terdakwa bagi / dek menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan lalu terdakwa jual ;
- bahwa Banyak barang narkotika jenis shabu-shabu yang sudah laku terjual adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu ;
- bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan shabu-shabu adalah RP.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa Banyaknya keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 3 (tiga) bungkus pelastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu sebesar RP.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) ;
- bahwa Keuntungan terdakwa belum terdakwa ketahui di karenakan dari 11 (sebelas) bungkus yang laku terjual hanya 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ;
- bahwa Dari hasil penjualan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu uang sebesar RP.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut rencananya terdakwa gunakan bayar harga shabu yang terdakwa ambil dengan saudara Yunus di karenakan shabu yang terdakwa ambil dengan saudara Yunus belum lunas semuanya ;
- bahwa cara terdakwa hingga bisa mendapatkan 8 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yaitu awalnya pada Tranterdakwa pertama terdakwa di telpon saudara Yunus kemudian terdakwa ditawarkan barang oleh saudara Yunus dengan berkata "MAU JALAN KAH" terus terdakwa menjawab "MANA MANA SAJA" setelah itu saudara Yunus Berkata " TELPON LAH SI CICI KALAU MAU BIAR SI CICI YANG ANTARKAN" lalu terdakwa menjawab "OKELAH" dan setelah itu terdakwa menelpon saksi Cici " CI KETEMU DIMANA " kemudian saksi Cici menjawab "DEPAN MAGROVE AJA "setelah itu saksi Cici memberikan barang tersebut ke terdakwa di depan MAGROVE yang beralamtkan Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan langsung menaruh barang tersebut di kantong terdakwa sebelah kiri dan kemudian terdakwa kembali ke kontrakan kurnia di perjalanan pulang terdakwa di telpon saudari Cici dengan berkata "PERIKSA DULU ITU YANG DI KANTONG MU KASI MASUK-MASUK KE DALAM NANTI JATUH " dan terdakwa menjawab

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYA SUDAH" Setelah itu saudara Yunus lagi yang menelpon terdakwa dan berkata "ITU TIGA GRAM YA BRO" kemudian terdakwa menjawab "IYA BRO" lalu saudara Yunus berkata "KALAU SUDAH ADA DANANYA TOLONG TF KAN KE REKENING CICI" dan terdakwa menjawab "IYA", pada tranterdakwa kedua setelah terdakwa melunasi barang yang terdakwa ambil pada tranterdakwa pertama terdakwa di telpon saudara Yunus " BRO TERDAKWA KASI LIMA GRAM YA KAMU TELPON LAH SI CICI ATUR TEMPAT KETEMUANNYA " kemudian terdakwa menjawab "OKE" setelah itu terdakwa menelpon saksi Cici dengan berkata "CI KETEMU DI MANA " dan saksi Cici menjawab "DI PRIKANAN TUNGGU AJA " setelah itu selang 30 menit saudari Cici menelpon kembali terdakwa dengan berkata kepada terdakwa "KAMU KESINI LAH " terdakwa menjawab "DIMANA " setelah itu saudari Cici Menjawab "DI BELOKAN LORONG" dan terdakwa menjawab "OKE" setelah terdakwa menuju tempat yang di beritahukan saksi Cici sesampai di sana terdakwa di berikan Barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima menggunakan tangan Kanan setelah itu terdakwa kembali ke kontrakan Saudari kurnia yang beralamatkan Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan setelah terdakwa di kontrakan kurnia yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada Rt. 25 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan kemudian barang tersebut terdakwa dek menjadi menjadi 11 (sebelas) Bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu 3 (tiga) bungkus klip plastik bening berisikan narkotika jenis shabu sudah laku terjual dengan harga 1(satu) bungkus nya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening tersebut belum laku terjual setelah itu Pada Hari Selasa, 16 Mei 2023 tepatnya pukul 20.30 datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan di lakukan pengeledahan terhadap barang dan diri terdakwa atau tempat tertutup lainnya dan di saksikan ketua Rt setempat dari hasil pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah gunting besi , 1 (satu) buah serokan shabu , 1 (satu) buah timbang digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah plastik bening, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan SIM CARD 082217556785 ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah guntingh besi
- 1 (satu) buah serokan shabu
- 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak
- 1 (satu) buah kotak rokok malboro
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
- 2 (dua) buah plastic bening
- 13 (tiga belas) buah plastic klip bening
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 082217556785 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03879/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/374/V/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Barang	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
08842/2023/NNF		(+) <i>positip</i>	(+) <i>positip</i>



s/d 08849/2023/NNF	narkotika	metamfetamina
-----------------------	-----------	----------------------

- surat hasil penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 039/BAPB/10835/IV/2023 atas nama TERDAKWA A UMAR SIDDIK Bin ANDI SOIB YUNUS, barang yang telah ditimbang sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama A Umar Siddik Bin Andi Soib Yunus dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” ;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Ilmu Pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti otentik dari pejabat yang berwenang yang membolehkan terdakwa membawa atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selain itu terdakwa juga bukan pasien yang masih menjalani terapi kesehatan yang memanfaatkan narkoba golongan I sebagai bahan dasar pengobatan, terdakwa juga bukan orang yang aktifitas kesehariannya berkaitan erat dengan pemanfaatan narkoba golongan I seperti dokter, apoteker maupun peneliti, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkoba golongan I dalam penguasaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa atau melawan hukum ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.3. tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu criteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsure Ad.3. tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekira pukul 20.30 saksi ERIK PRIANTO, Sdr. HAPITDIN NUR beserta Sdr. Bintoro yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tarakan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung ayam geprek Java yang beralamat di Jl. Sungai Kapuas Rt.01 No. 68 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba sehingga saksi ERIK PRIANTO beserta personil anggota Kepolisian Sektor Tarakan Timur melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Kemudian Saksi Erik mencurigai seseorang yang menjadi pekerja di warung ayam geprek Java tersebut lalu mengamankan seseorang yang bernama **HARTONO AIS TONO Bin BAMBANG** dan memanggil saksi Yudhi Bin Muchsin sebagai ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan



serbuk kristal warna putih diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Fanbo yang berada di kantong celana terdakwa sebelah kiri serta uang tunai sebesar Rp 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang tersimpan di kantong celana panjang warna hitam yang digunakan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru;

Bahwa sekira pukul 13.30 wita saksi Muhammad Aming menghubungi terdakwa melalui via chat *whatsapp* untuk menanyakan keberadaan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Aming untuk membelikan barang berupa narkoba jenis shabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muhammad Aming menghampiri terdakwa yang berada di tempat kerjanya dan mengambil uang dari terdakwa sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu pergi menuju gang Barokah di belakang BRI untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. Antok (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Aming membawa narkoba jenis shabu tersebut ke warung ayam Geprek tempat terdakwa bekerja dan dikasihkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa setelah menerima narkoba tersebut masuk ke dalam kamar terdakwa dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Bahwa sekira pukul 16.43 wita terdakwa menawarkan sisa narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. RAHMAT (DPO) melalui via chat *whatsapp*, kemudian Sdr. Rahmat (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara cash lalu pukul 20.37 wita Sdr. Rahmat mendatangi terdakwa yang berada di tempat kerja terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang telah disepakati melalui chat dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan barang berupa narkoba jenis shabut tersebut dan sdr. Rahmat (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:04503 /NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Dyan Vicky Sandhy S.S.I, Rendy Dwi Marta, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/464/VI/Res.2/2023/Resnarkoba tanggal 08 JUni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang oleh oleh PT Pegadaian Kota Tarakan terhadap barang bukti tersebut, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 050/BAPB/10835/VI/2022 TERSANGKA atas nama UMARSYAH Als UMAI Bin (Alm) USMAN, barang yang telah ditimbang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0.63 (Nol Koma enam puluh tiga) gram, berat pembungkus 0.06 (nol koma nol enam) gram dan berat Netto 0.57 (Nol lima puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. menjadi perantara, Narkoba Golongan I, bukan tanaman*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba :

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari, Tanggal dan tempat yang telah disebutkan diatas, Bermula dari saksi Khoirun dan saksi Ridwan yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa Jl. P. Flores Rt 08 Kel. Kampung 1 skip Kec.Tarakan Tengah sedang terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Ridwan dan saksi Khoirun mendatangi alamat tersebut dan mendapati terdakwa Umarsyah yang berada di rumah dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 bungkus shabu yang berada di jaket warna hijau yang bermerk Hoodiedance yang dikenakan terdakwa, 1 unit

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk Vivo warna hitam dengan No simcard 08115371925 dan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 3 juni 2023 dari Sdr. Roy (DPO) yang dikirim melalui speedboat dari nunukan ketarakan yang selanjutnya terdakwa jemput di pelabuhan SDF tengkayu kota Tarakan yang banyaknya 6 bungkus dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdakwa pesan melalui komunikasi dengan Hp milik terdakwa dengan metode pembayaran melalui Aplikasi DANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat dan menilai adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain yang mendukung dan memberikan adanya suatu petunjuk yang membuat keyakinan pada Majelis Hakim bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda* maka selain pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah guntingh besi, 1 (satu) buah serokan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak, 1 (satu) buah kotak rokok malboro, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 2 (dua) buah plastic bening; • 13 (tiga belas) buah plastic klip bening, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 082217556785, merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lainya maka terhadap barang bukti tersebut kan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa A Umar Siddik Bin Andi Soib Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman “sebagaimana



dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A Umar Siddik Bin Andi Soib Yunus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah guntingh besi
 - 1 (satu) buah serokan shabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan FF 1976 lengkap dengan kotak
 - 1 (satu) buah kotak rokok malboro
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
 - 2 (dua) buah plastic bening
 - 13 (tiga belas) buah plastic klip bening
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 082217556785;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Cici Diniarsih

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 05 Okober 2023, oleh Abdul Rahman Talib, SH., sebagai Hakim Ketua, Anwar WM Sagala, SH., dan Alfianus Rumondor, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Abdul Rahman Talib, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Srimiatun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Verdiana Anggun Mustika, SH Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Anwar W. M Sagala, SH

Abdul Rahman Talib, SH

Tertanda

Alfianus Rumondor, SH

Panitera Pengganti,

Tertanda

Srimiatun, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)